



PENDIDIKAN PANCA SILA

*Aisyah, SH., S.Sos., M.H.
Syafriil Barus, S.Ag., M.Ag.*

PENDIDIKAN PANCASILA

PENDIDIKAN PANCASILA

Aisyah, SH., S.Sos., M.H.
Syafril Barus, S.Ag., M.Ag.



PENDIDIKAN PANCASILA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Aisyah, SH., S.Sos., M.H.
Syafril Barus, S.Ag., M.Ag.

Editor: Yudi Umara, M.Pd.

Cetakan Pertama: Agustus 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-603-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku Ajar Pendidikan Pancasila ini, merupakan dasar pokok ilmu sebagai panduan ber-Pancasila dan Bernegara, mata kuliah yang dijadikan sandaran atau pengajaran dibangku kuliah. Di buat untuk pedoman agar peserta didik (Mahasiswa) memahami pentingnya Pancasila sebagai pedoman bernegara, yang memiliki semangat cinta tanah air bangsa dan ikut serta bertanggung jawab dalam mengajar dan mendidik generasi emas tahun 2045, yang dilandasi oleh nilai Pancasila dan UUD 1945.

Semangat Keberagaman dan perjuangan dalam menegakan Pancasila merupakan komitmen mempertahankan persatuan dan kesatuan yang menjadikan dasar pijakan, buku ajar ini sangat penting untuk dipahami, dipelajari dan dipedomani dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.

Yang didasari oleh keinginan luhur yang merdeka bersatu dan berdaulat adil, makmur dan beradab yang didasarkan Sila demi Sila dalam Pancasila yang akhirnya menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia yang tidak terdapat perpecahan, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, berkerakyatan yang dipimpin yang didalamnya terwakili seluruh komponen masyarakat, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ,yang adil tanpa ada perbedaan sosial. Berbangsa jangan di ikat tetapi dibebaskan namun terikat oleh ajaran Pancasila sebagai dasar negara yang ada. Maka

seyogianyalah Pendidikan Pancasila harus benar-benar di dipahami dari segala macam tekanan dan bebas dari segala macam problem kenegaraan.

Untuk inilah buku ini dijadikan kompetensi pembelajaran Pendidikan Pancasila dirancang pada pendekatan saintik, pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah yang meliputi mengamati, menanyakan serta mengumpulkan informasi guna menghasilkan tujuan yang akan diterapkan dimasyarakat. Diharapkan buku ini menjadi kontribusi bagi pengembangan generasi Emas 2045 yang akan diterapkan nantinya. Semoga buku ajar ini bermanfaat.

Medan, Oktober 2022

Aisyah, SH., S.SOS., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I TONGGAK-TONGGAK ALUR PERJUANGAN BANGSA INDONESIA	1
A. Tonggak Sejarah.....	1
B. Tahun 1928 Adalah Tahun Yang Sangat Penting Bagi Bangsa Indonesia.....	3
C. Entitas Pemuda-Pemudi Sebagai Bagian Dari <i>Agen Social Of Change</i>	7
D. Lahirnya Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan	10
E. Proklamasi Kemerdekaan RI	12
BAB II PANCASILA SEBAGAI YURIDIS KE NEGARAAN	17
A. Pancasila Sebagai Yuridis.....	17
B. Pengertian Pancasila Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.....	18
C. Sistem Norma Hukum.....	21
D. Makna Konstitusi.....	23
E. Pancasila, Pembukaan UUD 1945 Dan Batang Tubuh UUD 1945	25
BAB III HAKIKAT PANCASILA.....	30
A. Perlu Hakikat Pancasila Diperguruan Tinggi.....	30
B. Pancasila Adalah Pedoman Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	32
C. Pengertian Pancasila	34

D. Filsafat (Nilai-Nilai) Pancasila.....	42
E. Penerapan/Implementasi Di Era Reformasi	47
BAB IV PENGERTIAN HUKUM DASAR.....	49
A. Pendahuluan.....	49
B. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum (Hukum Dasar)	50
C. Hukum Keperdataan Lembaga Catatan Sipil (<i>Burgerlijke Stand</i>)	53
D. UUD Tentang Catatan Sipil Dan Hukum Islam.....	54
BAB V MAKNA DAN POKOK-POKOK PIKIRAN YANG TERKANDUNG DALAM PEMBUKAAN UUD 1945	61
A. Pendahuluan.....	61
B. Makna Dan Pokok-Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam Pembukaan UUD 1945	62
BAB VII FILSAFAT, PANCASILA DAN MANFAAT DAN KEGUNAANYA	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Filsafat, Pancasila Dan Manfaat.....	88
C. Pengertian Pancasila	89
D. Pengertian Filsafat	91
E. Pancasila Merupakan Suatu Filsafat	94
F. Pancasila Melalui Pendekatan Dasar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis.....	97
BAB VIII PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA.....	102
A. Pendahuluan.....	102
B. Pengertian Pancasila	102

C. Pengertian Sistem	103
D. Pengertian Etika.....	106
E. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan	109
F. Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila.....	110
G. Mendeskripsikan Esensi Dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika.....	115
H. Alasan Diperlukannya Pancasila Sebagai Sistem Etika	117
I. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika	119
BAB IX DEMOKRASI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	124
A. Pendahuluan.....	124
B. Sejarah Demokrasi Di Indonesia	125
BAB X PENGERTIAN PARADIGMA PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	150
A. Pendahuluan.....	150
B. Pengertian Paradigma	151
C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan.....	153
D. Macam-Macam Dari Aktualisasi Pancasila.....	159
BAB XI AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS	161
A. Pemahaman Aktualisasi.....	161
B. Tridarma Perguruan Tinggi	162

C. Budaya Akademik.....	163
D. Kampus sebagai <i>Moral Force</i> Pengembangan Hukum dan HAM.....	166
DAFTAR PUSTAKA.....	178

BAB I

TONGGAK-TONGGAK ALUR PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

Kemampuan akhir yang diharapkan :

1. Mengetahui Tonggak Alur Perjuangan Bangsa sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengetahui Sepak Terjang Perjuangan Pemuda Pemudi sebelum lahirnya Sumpah Pemuda
3. Memahami Perjuangan Pemuda Pemudi dalam menegakkan kemerdekaan Bangsa Indonesia

A. Tonggak Sejarah

Pemuda-Pemudi Bangsa Indonesia pra kemerdekaan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mana perwakilan pemuda dan pemudi dari setiap pelosok wilayah berkumpul kemudian secara sadar mendeklarasikan sumpah sakral akan peran dan kewajibannya untuk mendorong Indonesia merdeka. Spirit Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah cerminan komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan mendapatkan kemerdekaannya secara *defacto* dan *de jure*.¹

Menurut sejawaran yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan

nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa.

Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo lantas argument tersebut menjadi kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia, tetapi yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual.

Pergerakan nasional yang dipelopori oleh kaum intelektual muda terus berlanjut sampai tahun 1926. Di kalangan pemuda saat itu terdapat gerakan Tri Koro Darmo, Jong Java, Jong Celebes Bond, Jong Sumatra Bond, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia, dan Indonesia Muda. Pada tanggal 30 April 1926 mereka mengadakan Konggres Pemuda I di Jakarta. Dalam konggres dihasilkan keputusan untuk mengadakan Konggres Pemuda Indonesia II, dan semua perkumpulan pemuda agar bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia.

Kemudian Konggres Pemuda II diadakan tanggal 27-28 Oktober 1928, disepakati tiga keputusan pokok yaitu:

- 1) Dibentuknya suatu badan fusi untuk semua organisasi pemuda.
- 2) Menetapkan ikrar pemuda Indonesia bahwa mereka:
 - a) Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
 - b) Mengaku berbangsa² satu, bangsa Indonesia.

- c) Menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia.
- 3) Asas ini wajib dipakai oleh semua perkumpulan di Indonesia. Hasil ini menjadi pondasi bagi persatuan Indonesia. Lagu yang berjudul Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman yang dikumandangkan membangkitkan semangat para pesertanya, dan Sumpah Pemuda tiada lain adalah ungkapan sejarah manusia Indonesia.³

B. Tahun 1928 Adalah Tahun Yang Sangat Penting Bagi Bangsa Indonesia

Pada tahun itu, orang Jawa, orang Sumatra, orang Sunda, orang Madura, Banjar dan lain sebagainya telah merasakan dirinya sebagai bagian dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan yang telah disemaikan oleh pemuda-pemudi pendahulunya sejak tahun 1928, telah tumbuh dan berkembang suburnya hingga lahir istilah bangsa Indonesia.

Kesadaran pemuda-pemudi kala itu tidaklah datang secara tiba-tiba, apalagi jatuh dari langit begitu saja. Sumpah pemuda kala itu bukan saja hasil perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sumpah pemuda adalah titik kulminasi perjuangan nasional yang harus terjadi karena merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya perjuangan besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Bahwa sumpah pemuda dicetuskan oleh gerakan pemuda, merupakan bukti kepeloporan pemuda sebagai eksponen perjuangan nasional, dan perjuangan pemuda merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjuangan bangsa secara keseluruhan,⁴

Dinamika dan perkembangan bangsa Indonesia yang terus berubah seiring perjalanan era kepemimpinan dari orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sekaligus Presiden Indonesia pertama, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto Era Orde baru merupakan proses pembentukan dan perkembangan dari masyarakat kepada rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan cita-cita *the founding father* bangsa Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa dan cita-cita hukum bangsa yang kemudian dijadikan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia. Pemuda- pemudi sebagai bagian dari mandataris Amanat Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk tetap melanjutkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perbedaan tafsir boleh saja dalam sejarah, karena sejarah akan menjadi menarik, dengan demikian dialog antara sejarawan dan sejarah akan terus menarik untuk dikaji dan diikuti.

Peran dan fungsi pemuda-pemudi sebagai *Agen Sosial Of Change* dan *Agen Sosial Of Control* merupakan bentuk pengabdian dan loyalitas terhadap bangsa dan negaranya, selain dari pada itu pemuda dan pemudi harus memosisikan sebagai subjek bangsa dalam memantau roda pemerintahan sehingga berjalan pada koridor yang benar. Bergulirnya masa transisi bangsa Indonesia dari Orde Baru menuju Era Reformasi yang dipelopori pemuda merupakan semangat perubahan bangsa Indonesia ke arah *Good Governance*.

Semangat akan terwujudnya suatu pemerintahan yang baik terlihat dalam proses amandeman Undang-Undang Dasar

1945 sesuai dengan perkembangan bangsa. Pemuda dan pemudi sebagai bagian dari subjek hukum dan bagian dari masyarakat, diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 11 yang berbunyi sebagai berikut :

- (I) Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (II) Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Oleh karena hadirnya undang-undang tentang kepemudaan tersebut merupakan langkah positif yang menguatkan peran pemuda dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara di era reformasi. Pemuda dan pemudi sebagai bagian dari elemen bangsa yang memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan tanah, air serta udara bangsa yang dilegitimasi oleh Peraturan Perundang-Undang.

Peran strategis pemuda dan pemudi harus direalisasikan dalam agenda kerja nyata sebagai konsekuensi logis dari semangat sumpah pemuda 87 tahun silam. Sumpah pemuda bukanlah sekedar landasan historis bagi bangsa Indonesia, melainkan didalamnya mengandung semangat dan falsafah cita-cita bangsa yang kemudian lahirlah Negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Realisasi kerja nyata harus harmonis dan konsisten antara perkataan, tekad dan perbuatan pemuda dan pemudi bangsa Indonesia saat ini, sehingga pemuda/i dapat menjadi *avalist* (jaminan) dalam hal ke ikutsertaanya dalam membangun kondisi sadar hukum seluruh bangsa Indonesia yang berwawasan lingkungan.

Rentang usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun bagi Pemuda-pemudi dan organisasi kepemudaan yang masih disibukan dengan dunia pendidikan atau mahasiswa dalam dinamika perpolitikan sedang pada fase pembelajaran yang masih di pengaruhi idealisme. Kondisi tersebut sebagai wahana dan media melatih kepemimpinan bagi pemuda-pemudi melalui organisasi mahasiswa dan interaksi yang terjadi di dunia pendidikan.

Menurut Arbi Sanit ada empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan ⁶ mahasiswa dalam kehidupan politik. *Pertama*, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai wawasan yang luas diantara masyarakat. *Kedua*, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah, sampai di universitas mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik yang terpanjang di antara angkatan muda. *Ketiga*, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa. Di Universitas, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa dan agama terjalin dalam kegiatan kampus sehari-hari. *Keempat*, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit didalam kalangan angkatan muda.

Pemuda dan organisasi kepemudaan sebagai bagian dari masyarakat dan warga Negara yang secara khusus di atur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan tentu juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan setiap program pemerintah, pemuda sebagai kalangan elit yang di atur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan adalah objek yang tepat untuk

mengimplementasikan program tersebut.

C. Entitas Pemuda-Pemudi Sebagai Bagian Dari *Agen Social Of Change*

Agen social of control memiliki peran yang sangat sentral dalam proses revolusi mental bangsa, namun bagaimana jadinya jika justru pemuda dan pemuda-pemudi yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan tidak mengetahui dan patuh terhadap regulasi peraturan perundang-undang yang ada, sehingga secara substantif maksud undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak tersampaikan dan terlaksana. Bencana moral dan bencana akhlak yang terjadi dikalangan pemuda dan pemudi merupakan suatu hambatan terhadap kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

Untuk menjaga kedaulatan dan memuliakan tanah, air serta udara secara konstitutif perlu kiranya sebuah komitmen hukum seluruh elemen dan unsur bangsa yang dipelopori oleh pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk secara sadar dan tanpa adanya paksaan melaksanakan secara sepenuhnya undang-undang tentang kepemudaan seperti memuliakan tanah, air serta udara bangsa Indonesia sehingga terwujudnya kedaulatan bangsa Indonesia. Pemuda dan pemudi bangsa Indonesia harus menjadi fasilitator secara persuasif kepada para pemimpin bangsaini untuk kiranya tetap memberi suri tauladan kepada generasi penerus bangsa sebagai bentuk kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya.

Dalam proses pembangunan kepemudaan bangsa Indonesia, peran pemuda sebagai penggerak, merupakan

kekuatan moral, control sosial dan kekuatan perubahan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung didalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan berdaya saing.

Hadirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai regulasi yang mengatur berbagai bentuk pelayanan di bidang kepemudaan merupakan respon terhadap kondisi pelayanan pemuda saat ini yang kian tidak menentu dan krisis suri tauladan. Kebijakan pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhineka tunggal ikaan.

Pelayanan kepemudaan sesuai dengan materi muatan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengarahkan pemuda untuk

mengembangkan potensi, peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara melalui jaminan undang-undang seperti dalam penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan paragraf 8 (Delapan) yang berbunyi sebagai ⁷ berikut :

“Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga Negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan. Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan Organisasi Kepemudaan.

Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan”. Melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 penguatan peran serta fungsipemuda dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bertatanegara berada dalam koridor yuridis sehingga arah implementasinya konstruktif melalaui spirit moral memajukan bangsa Indonesia melalui peran serta fungsi pemuda baik secara perseorangan ataupun perhimpunan pemuda yang tergabung dalam Organisasi kepemudaan dapat berjalan secara maksimal.

Pemuda yang terhimpun dalam organisasi